



NOMOR : 07/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa ,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa
antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,-----

Berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 26, Pasuruan, dalam --

hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : SUKARMAN,A.Ptnh ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan -----
Perkara Pertanahan ; -----

2.Nama : RACHMAD SOEMARJONO,APtnh. ; ----

Jabatan : Plt.Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; --

Keduanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat --

Kuasa Nomor : 85/SK/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 --

untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

1. **H. ABDUL HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat
tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting,
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT - I**;

2. **H.M. FAISHOL IKTAFABIHI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009,

Hal. 1 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai : -----

PENGGUGAT II

PENGGUGAT - II ;-----

3. **MASLAHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal
di --

Dusun Krajan Timur RT. 001, RW. 005, Desa Jatigunting, -

Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya ---

disebut sebagai ----- **PENGGUGAT - III** ;-

4. **M. NAHRUL JINAN ME**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting,
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT - IV

5. **SILAHUL MUKMIN, SP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting,
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT - V

6. **ILMI WASILATUN NAJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa
Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut
sebagai: **PENGGUGAT - VI**

7. **Hj. KHURIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting,
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT - VII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasanya : -----

BUDI SANTOSO, S.H., Warga Negara Indonesia, -----

Advokat, beralamat di Jl. H. Nur, Sugihwaras No. 4, -----

Candi, Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa -----

Khusus No.0700/BS/SK/XI/2013 tanggal 18 Nopember --

2013.

2013, untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 07/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Januari 2014

tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa tata usaha negara

tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/

G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2013 beserta surat-

surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Hal. 3 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduknya
sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 17 September 2013 Nomor : 60/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan
banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa Jatigunting, -----
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Luas 390 M² tanggal 26 Mei 1992 atas
nama MUHAMAD MUSLICH yang telah diwakafkan kepada : HADORI, ABDUL
WAHIB, H. SYAFI'I, ABDUR ROCHIM dan H. ANWAR selaku nadzir di Desa—
Jatigunting
Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (Wakaf) ----
No. 13 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Luas 390 -
M² tanggal 26 Mei 1992 atas nama MUHAMAD MUSLICH yang telah -----
diwakafkan kepada : HADORI, ABDUL WAHIB, H. SYAFI'I, ABDUR ROCHIM
dan H. ANWAR selaku nadzir di Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, -----
Kabupaten Pasuruan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 343.500,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dengan Surat, Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 60/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 3 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori ----- Banding tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Nopember 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa putusan perkara ini dengan amar putusan Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 60/G/2013/PTUN SBY tanggal 17 September 2013 : -----

Dengan Mengadili Sendiri :

1.Menerima

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu

Tergugat ;-----

Hal. 5 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah menurut hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah Sertifikat putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa Jatigunting, Gambar Situasi tanggal 29 April 1992 No. 1539 luas 390 M2 letak tanah didesa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;

3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Nopember 2013 yang pada pokoknya Para Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.60/G/2013/PTUN SBY. Tertanggal 17 September 2013, baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara ;-----
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2013/PTUN-Sby diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat ataupun kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta -----

Permohonan Banding tertanggal 3 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Banding Tergugat / Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2013/PTUN.Sby tanggal 17 September 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari Tahun 2014 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok perkara Pengadilan Tata Usaha

Hal. 7 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Surabaya, kecuali mengenai eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri

Perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

tentang

tentang Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidak terbukti dan karenanya harus di tolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding : -----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo akan memperhatikan fakta –fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat/Terbanding telah di dalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding berupa ; -----

Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Luas 390 M² tanggal 26 Mei 1992 atas nama MUHAMAD MUSLICH (Pemberi Wakaf/Al Wakif) yang telah diwakafkan kepada : HADORI, ABDUL WAHIB, H. SYAFI'I, ABDUR ROCHIM dan H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANWAR selaku nadzir (Penerima Wakaf) di Desa Jatigunting, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya alasan/dasar Para Penggugat/Terbanding menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (Wakaf) Desa Jatigunting No. 13, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingannya dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku serta Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang

Menimbang, selanjutnya menurut dalil jawaban Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal menerbitkan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah obyek sengketa a’quo diterbitkan mengandung cacat yuridis atau tidak baik secara prosedur formal maupun substansi ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding adalah ahli waris dari almarhum H. ABDUL QOMAR atau di sebut juga DUL KAMAR yang meninggal dunia pada tahun 1996, meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan seluas 3.540 M² dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan – bangunan, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat/ Terbanding . Tanah pekarangan tersebut tercatat dalam buku letter C No. 791 persil 20 kelas

Hal. 9 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D 1 yang terletak didusun Krajan Timur RT 003-KW 009, Desa Jatigunting, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan batas – batas sebagai berikut : (Lihat Bukti P5 ;

P6,P9) ;-----

- Utara : Tanah Mustini, B. Safik dan tanah P. Ton/Sarimon, B. Amin Fauzi
- Timur : Tanah Pondok Pesantren Riyadul Banin Wal Banat dan Yayasan
Assalafi Al- Amin (H. Hasyim, Pengasuh) .
- Selatan : Jalan Desa.
- Barat : Tanah H. Abdul Halim dan tanah Yayasan Pondok Pesantren Al-
Hidayah .

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya telah
mengklaim bahwa sebagian diatas tanah pekarangan warisannya telah terbit Sertifikat
Hak Milik (wakaf) Nomor 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 -5 -1992
yang diterbitkan Tergugat/Pembanding dan telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8-T2-T4-T12 Sertifikat Hak Milik ---

(Wakaf)

(Wakaf) Nomor 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 -5 -1992 Gambar
situasi tanggal 29 - 4 - 1992 No. 1539/1992 luas 390 M² atas nama 1. HADORI, 2.
ABDUL WAHIB, 3. HAJI SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. HAJI ANWAR ,
dengan batas- batas sebagai berikut ;-----

- Utara : Tanah milik Muchid
- Timur : Sungai
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah milik KH. Qomar

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dalam pokok perkara Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 23 – 24, bahwa penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 13 Desa Jatigunting obyek sengketa tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perosedur dan substansi yakni tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terhadap bidang tanah yang diatasnya terbit sertifikat hak milik No.13 Desa Jatigunting obyek sengketa, telah dilakukan pengukuran ataupun pemetaan , Tergugat/ Pembanding tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ; -

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan keberatan-keberatan yang selengkapny tersebut dalam Memori Banding, akan tetapi yang menjadi perhatian Majelis Hakim Banding bahwa sertifikat a'quo tidak diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Desa Lengkap sesuai maksud Pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 , tetapi pasal yang mendasari terbitnya sertipikat a'quo adalah Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu Pembukuan tanah- tanah di luar Desa Lengkap dan berdasarkan bukti T 12, disana disebut adanya Gambar Situasi tanggal 29 April 1992 Nomor 1539 Luas 390 M², sudah tentu dibuat melalui

proses.

proses pengukuran dan pemetaan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 Tentang Tata -----

Kerja Pendaftar
Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam menanggapi keberatan- keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 = T 12 ; T 7 ; T 8 yakni mengenai Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13/ Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 -5-

Hal. 11 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1992 (obyek sengketa) atas nama Muhammad Muslich yang telah diwakafkan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Nadzir berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir yang di buat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo tertanggal 24 Januari 1987 No. W5/06/KP/16 Tahun 1987 yaitu 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. HAJI SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. HAJI ANWAR untuk bangunan madrasah berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/036/VII/Tahun 1991 tanggal 20 Juli 1991 dibuat oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Wonorejo /Pembuat Akta Ikrar Wakaf ;

Menimbang, bahwa , Sertifikat Hak Milik (Wakaf) Nomor 13/Desa Jatigunting (obyek sengketa) diatas yang oleh Para Penggugat/Terbanding diklaim sebagai milik Para Penggugat/Terbanding karena mewaris dari Almarhum Ayahnya bernama H.Abdul Qomar alias Dul Kamar (meninggal dunia tahun 1996) dengan menunjuk bukti dalam buku tanah desa/buku letter C No. 791 Persil 20 kelas D1 luas 3.540M2 (Lihat bukti P-IV) ;-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 (obyek sengketa) diterbitkan dengan petunjuk Letter C/Petok No. 386 Blok /persil 20 kelas D1 luas 336 M2 yang luasnya setelah diukur sesuai Gambar Situasi No. 1539/tanggal 29 -4-1992 adalah 390 M2 sedangkan yang ditunjuk oleh Para Penggugat/Terbanding sendiri adalah tanah dengan petunjuk Letter C No. 791 Persil 20 kelas D1 luas 3.540 M2, selain itu juga tentang batas-batas tanahnya berbeda ; -----

Menimbang. . . .

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah bersertifikat (Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 /Desa Jatigunting (obyek sengketa) tersebut adalah tercakup tanah yang diklaim Para Penggugat/Terbanding, dengan kata lain tanahnya berbeda (tanah lain) ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata tindakan Tergugat/Pembanding yang berupa "**balik nama**", yaitu dari Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Milik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1992 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Muslich yang kemudian diwakafkan menjadi atas nama Penerima Wakaf
(Nadzir) adalah sudah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat
bahwa pencatatan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa
Jatigunting atas nama Muhamad Muslich yang kemudian atas nama Penerima Wakaf
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar
azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu azas tertib penyelenggara
negara dan azas kecermatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding
haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 60/G/2013/
PTUN.Sby tanggal 17 September 2013 haruslah dibatalkan karena tidak cukup bukti
dalam pertimbangannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 60/G/2013/PTUN.Sby, tanggal 17 September 2013 dinyatakan batal, dan
dalam perkara ini gugatan Para Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya maka
pihak Para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan
pasal 110 Undang-undang 5 tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
tersebut di bawah ini;

Mengingat

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua
atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Hal. 13 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 60/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2013 yang
dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan -----

Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu

rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 19
Pebruari 2014 oleh kami, H.SYAMSIR ALAM, SH.MH. selaku Hakim Ketua
Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum. dan DILMAR TATAWI, SH.
masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2014, oleh Ketua Majelis
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JANUARINI
TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi ----



Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

H.SYAMSIR ALAM, SH.MH.

TTD.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 21.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 157.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 Putusan 07/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)